

Digitalisasi Administrasi Pendidikan: Tantangan dan Peluang Manajemen Ketatausahaan di Lembaga Pendidikan Islam

Imam Syafii, Ahmad Nala Izan

LAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu

hikamsyafii22@gmail.com, aizn466@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah lanskap administrasi pendidikan secara global, termasuk di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keislaman di Indonesia. Manajemen ketatausahaan, yang secara tradisional bersifat manual, birokratis, dan terfragmentasi, kini menghadapi tekanan strategis untuk beradaptasi dengan ekosistem digital. Artikel ini menganalisis tantangan dan peluang digitalisasi administrasi pendidikan dengan fokus spesifik pada manajemen ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam. Menggunakan pendekatan sintesis literatur dan analisis kebijakan terkini, artikel ini mengidentifikasi peluang berupa peningkatan efisiensi operasional, transparansi tata kelola, integrasi data lintas unit, serta pelayanan berbasis bukti. Di sisi lain, tantangan struktural meliputi kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital tenaga kependidikan, resistensi budaya organisasi, kerentanan keamanan siber, serta fragmentasi regulasi. Artikel ini mengusulkan kerangka implementasi yang memadukan model tata kelola data berbasis prinsip Islam (amanah, transparansi, dan maslahah), penguatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi kompetensi digital, serta kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan teknologi. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi ketatausahaan bukan sekadar substitusi alat, melainkan transformasi budaya kerja yang memerlukan kepemimpinan visioner, kebijakan pendukung, dan pendekatan bertahap yang kontekstual. Implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan disajikan untuk mendukung akselerasi transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Kata Kunci: digitalisasi administrasi pendidikan, manajemen ketatausahaan, lembaga pendidikan Islam, transformasi digital, tata kelola data, literasi digital

Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yang mencakup madrasah, sekolah Islam terpadu, pesantren modern, serta perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta berakhlak mulia. Namun, di balik capaian akademik dan dakwah pendidikan yang signifikan, sistem administrasi dan ketatausahaan di banyak lembaga masih menghadapi persoalan klasik: proses manual yang memakan waktu, redundansi data, lambatnya respons pelayanan, serta minimnya integrasi antarunit kerja. Dalam konteks percepatan transformasi digital nasional yang didorong oleh kebijakan pemerintah seperti Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024, Permenpan RB tentang Reformasi Birokrasi, serta agenda Merdeka Belajar–Kampus

Merdeka, digitalisasi administrasi pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis.

Manajemen ketatausahaan merupakan tulang punggung operasional lembaga pendidikan. Fungsi ini mencakup pengelolaan arsip, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, inventaris, pelaporan akademik, serta pelayanan administrasi kepada peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan eksternal. Digitalisasi pada domain ini menjanjikan efisiensi waktu, pengurangan biaya operasional, peningkatan akuntabilitas, serta penciptaan basis data terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Namun, implementasinya tidak berjalan linear. Lembaga pendidikan Islam menghadapi kompleksitas unik yang berasal dari keberagaman model pengelolaan (yayasan, pemerintah, swasta, pondok pesantren), keterbatasan anggaran, heterogenitas kompetensi digital tenaga kependidikan, serta nilai-nilai keislaman yang perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola digital.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peluang dan tantangan digitalisasi manajemen ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam, serta merumuskan strategi implementasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus adalah: (1) Bagaimana digitalisasi mengubah landscape manajemen ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam? (2) Apa saja peluang strategis yang dapat dimaksimalkan? (3) Tantangan struktural, kultural, dan teknis apa yang menghambat adopsi digital? (4) Bagaimana kerangka tata kelola yang selaras dengan nilai Islam dan standar nasional dapat dirancang? Signifikansi artikel ini terletak pada penyediaan peta jalan akademis dan praktis bagi pimpinan lembaga, pengelola ketatausahaan, pembuat kebijakan, serta peneliti pendidikan Islam dalam merespons gelombang transformasi digital secara proporsional, etis, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Digitalisasi Administrasi Pendidikan: Konsep dan Evolusi

Digitalisasi administrasi pendidikan merujuk pada proses integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam seluruh siklus tata kelola administrasi lembaga pendidikan, mulai dari input, proses, output, hingga umpan balik dan evaluasi. Menurut UNESCO (2021), digitalisasi bukan sekadar otomatisasi tugas administratif, melainkan transformasi sistemik yang mengubah cara data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dalam literatur kontemporer, konsep ini sering dikaitkan dengan paradigma *e-governance*, *smart campus*, dan *data-driven administration*.

Evolusi digitalisasi administrasi pendidikan dapat dibagi menjadi tiga fase: (1) fase komputerisasi (1990–2005), yang fokus pada penggantian mesin ketik dan arsip fisik dengan perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet; (2) fase jaringan dan portal (2006–2015), ditandai dengan munculnya sistem informasi manajemen sekolah/madrasah, layanan online, dan integrasi data awal; serta (3) fase ekosistem digital dan kecerdasan buatan (2016–sekarang), yang menekankan pada

interoperabilitas sistem, analitik data prediktif, layanan berbasis aplikasi mobile, serta otomatisasi proses bisnis melalui robotic process automation (RPA) dan AI-assisted administration (Henderson et al., 2020; Selwyn, 2022). Di Indonesia, percepatan fase ketiga didorong oleh kebijakan seperti Sistem Informasi Manajemen Madrasah (SIMAH), E-Monev Kemenag, serta integrasi dengan platform nasional seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manajemen Ketatausahaan dalam Konteks Lembaga Pendidikan Islam

Manajemen ketatausahaan dalam perspektif administrasi pendidikan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pencatatan, pengarsipan, pelaporan, dan pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan tata kelola kelembagaan (Rivai & Murni, 2021). Di lembaga pendidikan Islam, fungsi ini memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman seperti amanah (kepercayaan), syura (musyawarah), transparansi, dan kemaslahatan umat. Sejarah administrasi pendidikan Islam mencatat tradisi ketatausahaan yang kuat pada era madrasah Nizamiyah dan pesantren salaf, meskipun bersifat manual dan terpusat pada kiai atau nazhir. Era modern membawa tuntutan standar nasional pendidikan (SNP), akreditasi, serta akuntabilitas publik yang mengharuskan sistem ketatausahaan yang terdokumentasi, terukur, dan terverifikasi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam masih menggunakan sistem hybrid, di mana sebagian proses sudah digital (misalnya pembayaran SPP via virtual account, absensi online), namun sebagian besar masih mengandalkan dokumen fisik, buku induk manual, dan pelaporan berbasis spreadsheet yang rentan duplikasi dan kehilangan data (Fauzi & Rahman, 2023). Fragmentasi ini sering disebabkan oleh tidak adanya standar interoperabilitas, pelatihan yang tidak merata, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada data. Selain itu, karakteristik kelembagaan yang beragam—mulai dari pesantren tradisional yang otonom hingga madrasah negeri yang terikat regulasi pemerintah—menciptakan variasi besar dalam kesiapan digital.

Teori Pendukung Transformasi Digital Administrasi

Beberapa kerangka teoritis relevan untuk memahami dinamika digitalisasi ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam. Pertama, Technology-Organization-Environment (TOE) Framework (Tornatzky & Fleischer, 1990) menjelaskan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh faktor teknologi (kompatibilitas, kompleksitas, keamanan), organisasi (struktur, budaya, kepemimpinan, SDM), dan lingkungan (regulasi, tekanan kompetitif, dukungan pemangku kepentingan). Kerangka ini telah divalidasi dalam konteks pendidikan Islam oleh studi-studi terkini yang menunjukkan bahwa faktor organisasi dan lingkungan sering kali menjadi penghambat utama, bukan keterbatasan teknologi itu sendiri (Prasetyo et al., 2022).

Kedua, Diffusion of Innovations Theory (Rogers, 2003) menekankan bahwa adopsi digital berjalan melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan,

implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, inovasi sering kali diadopsi secara tidak merata karena adanya inovasi laggards yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, usia tenaga kerja, atau ketidakpastian terhadap manfaat jangka panjang. Ketiga, Islamic Administrative Ethics Framework menekankan bahwa tata kelola modern harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah: keadilan (adl), kejujuran (sidq), akuntabilitas (mas'uliyah), dan pelayanan publik (khidmah). Digitalisasi yang mengabaikan dimensi etika berisiko menciptakan sistem yang efisien secara teknis namun alienasi secara nilai (Hassan & Ahmed, 2021).

Kesenjangan Penelitian dan Posisi Artikel Ini

Meskipun literatur tentang digitalisasi pendidikan telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kajian yang secara spesifik membahas manajemen ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar studi berfokus pada aspek pembelajaran digital, e-learning, atau infrastruktur TIK, sementara administrasi operasional dan tata kelola data sering diabaikan. Selain itu, banyak penelitian bersifat deskriptif atau terbatas pada satu jenis lembaga, tanpa mempertimbangkan keberagaman ekosistem pendidikan Islam di Indonesia. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis komprehensif yang memadukan perspektif manajemen modern, kebijakan publik, dan etika administrasi Islam, serta merumuskan strategi implementasi yang dapat diadaptasi oleh berbagai jenis lembaga.

Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sintesis literatur sistematis (systematic literature review) dan analisis kebijakan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan artikel yang bersifat eksploratif-analitis, yakni memetakan peluang, tantangan, dan strategi digitalisasi ketatausahaan berdasarkan bukti akademis dan regulasi terkini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terstruktur pada basis data akademik (Google Scholar, Scopus, Garuda, DOAJ, dan repositori institusi) dengan kata kunci: “digitalisasi administrasi pendidikan”, “manajemen ketatausahaan madrasah”, “transformasi digital pesantren”, “e-governance pendidikan Islam”, “data governance sekolah Islam”, dan “digital literacy tenaga kependidikan”. Filter waktu dibatasi pada publikasi tahun 2020–2026 untuk memastikan relevansi dengan konteks kekinian.

Dari hasil pencarian awal sebanyak 312 dokumen, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi: (1) fokus pada administrasi/ketatausahaan pendidikan, (2) konteks lembaga pendidikan Islam atau madrasah/pesantren, (3) membahas aspek digital/teknologi, (4) diterbitkan dalam jurnal terakreditasi, buku akademik, atau dokumen kebijakan resmi. Sebanyak 68 dokumen memenuhi kriteria dan dianalisis menggunakan metode thematic analysis. Tema utama yang diidentifikasi meliputi: infrastruktur, SDM, budaya organisasi, keamanan data, regulasi, etika Islam, dan model implementasi. Analisis kebijakan dilakukan terhadap dokumen resmi seperti KMA No. 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Madrasah, UU No. 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi, Permenpan RB No. 25 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital ASN, serta Pedoman Digitalisasi Sekolah Islam dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas temuan, dan interpretasi dilakukan dengan kerangka TOE serta etika administrasi Islam.

Pembahasan

Peluang Digitalisasi Manajemen Ketatausahaan di Lembaga Pendidikan Islam

Digitalisasi administrasi pendidikan membuka sejumlah peluang strategis yang dapat mentransformasi manajemen ketatausahaan dari fungsi pendukung menjadi penggerak utama kualitas kelembagaan. Pertama, efisiensi operasional dan pengurangan beban administratif. Sistem digital memungkinkan otomatisasi proses rutin seperti pembuatan surat, pencatatan kehadiran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan akreditasi. Penggunaan platform terintegrasi seperti SIMAH, ERP pendidikan, atau aplikasi berbasis cloud dapat memangkas waktu pengerjaan hingga 60–70% dibanding metode manual (Kementerian Agama RI, 2023). Efisiensi ini tidak hanya menghemat biaya kertas dan penyimpanan, tetapi juga membebaskan tenaga kependidikan untuk fokus pada tugas bernilai tambah seperti pendampingan peserta didik, pengembangan kurikulum, atau inovasi layanan.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Digitalisasi menciptakan audit trail yang jelas, mulai dari input data hingga approval akhir. Setiap transaksi keuangan, mutasi pegawai, atau perubahan data peserta didik dapat dilacak secara real-time, mengurangi potensi kecurangan, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang sering dikelola oleh yayasan atau badan otonom, transparansi digital memperkuat kepercayaan donatur, orang tua, dan masyarakat. Integrasi dengan sistem e-procurement dan e-budgeting juga memungkinkan pelaporan keuangan yang selaras dengan standar audit BPKP dan Inspektorat Kemenag.

Ketiga, integrasi data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Salah satu kelemahan sistem manual adalah terfragmentasinya data akademik, kepegawaian, keuangan, dan fasilitas ke dalam silo-silo yang tidak terhubung. Digitalisasi memungkinkan penciptaan single source of truth melalui database terpusat yang dapat di-query secara lintas unit. Analitik data sederhana hingga lanjutan (dashboard, predictive analytics, early warning system) dapat membantu pimpinan lembaga mengidentifikasi tren putus sekolah, kebutuhan rekrutmen guru, alokasi anggaran yang tidak efisien, atau fasilitas yang memerlukan pemeliharaan. Dalam perspektif Islam, hal ini selaras dengan prinsip ihsan (berbuat baik secara optimal) dan tadabbur (merefleksi data untuk kemaslahatan).

Keempat, pelayanan administrasi yang responsif dan inklusif. Portal layanan digital memungkinkan orang tua, alumni, dan pemangku kepentingan mengakses informasi secara mandiri: status pendaftaran, nilai rapor, jadwal kegiatan, formulir pengajuan beasiswa, hingga sertifikat digital. Layanan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga mengurangi antrean fisik dan beban loket administrasi. Untuk lembaga di daerah terpencil, akses layanan via aplikasi mobile dapat menjadi solusi atas keterbatasan transportasi dan jarak.

Kelima, kemandirian kelembagaan dan daya saing global. Lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi tata kelola digital modern lebih siap mengikuti standar akreditasi internasional, menjalin kemitraan dengan universitas luar negeri, atau mengikuti program hibah kompetitif yang mensyaratkan sistem administrasi terverifikasi. Digitalisasi juga membuka peluang pengembangan kapasitas melalui e-learning administrasi, micro-credentials bagi tenaga kependidikan, serta kolaborasi riset manajemen pendidikan berbasis data besar.

Tantangan Struktural, Kultural, dan Teknis dalam Implementasi Digital

Meskipun peluangnya signifikan, implementasi digitalisasi ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam menghadapi rangkaian tantangan yang kompleks dan saling terkait. Pertama, kesenjangan infrastruktur dan konektivitas. Banyak madrasah dan pesantren, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih mengalami ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan perangkat keras, serta ruang server yang tidak memadai. Investasi awal untuk migrasi ke sistem cloud atau on-premise server memerlukan anggaran yang tidak kecil, sementara sebagian besar lembaga bergantung pada BOS, dana yayasan, atau swadaya masyarakat yang fluktuatif. Tanpa infrastruktur yang handal, sistem digital rentan down, data hilang, dan frustrasi pengguna meningkat.

Kedua, rendahnya literasi dan kompetensi digital tenaga kependidikan. Transformasi digital bukan hanya soal membeli perangkat lunak, tetapi mengubah cara kerja manusia. Banyak tenaga administrasi berusia senior yang terbiasa dengan sistem manual mengalami *resistance to change*, merasa terancam digantikan teknologi, atau kesulitan mengoperasikan antarmuka baru. Studi Fauzi dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa hanya 34% tenaga administrasi madrasah di Jawa Tengah yang memiliki sertifikasi kompetensi TIK tingkat menengah, sementara sisanya mengandalkan belajar otodidak atau pelatihan sekali waktu. Tanpa program *upskilling* yang berkelanjutan dan kontekstual, digitalisasi berisiko menjadi beban tambahan alih-alih solusi.

Ketiga, budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Lembaga pendidikan Islam sering kali memiliki struktur hierarkis kuat, pola pengambilan keputusan terpusat, dan norma kerja yang berbasis kepercayaan personal alih-alih sistem prosedural. Digitalisasi menuntut transparansi, standarisasi, dan akuntabilitas yang dapat dirasakan sebagai ancaman terhadap otoritas tradisional. Selain itu, budaya “asal jalan” atau “yang penting selesai” masih mengakar di beberapa unit, sehingga data yang diinput tidak akurat, update tidak tepat waktu, atau verifikasi diabaikan. Perubahan budaya memerlukan kepemimpinan transformasional, komunikasi intensif, dan insentif yang tepat.

Keempat, keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Sistem digital menyimpan data sensitif: NIK peserta didik, riwayat kesehatan, data keuangan keluarga, nilai akademik, hingga dokumen kepegawaian. Kerentanan terhadap kebocoran data, ransomware, phishing, atau akses tidak sah menjadi ancaman nyata. Banyak lembaga belum menerapkan kebijakan password yang kuat, backup otomatis, enkripsi data, atau protokol insiden siber. UU PDP No. 27 Tahun 2022 mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk memenuhi prinsip *lawful, fair,*

transparent, purpose limitation, dan security. Kepatuhan terhadap regulasi ini memerlukan investasi dalam pelatihan, audit keamanan, dan mungkin konsultan siber yang biayanya belum terjangkau banyak lembaga.

Kelima, fragmentasi regulasi dan interoperabilitas sistem. Di tingkat nasional, terdapat multiplicity of systems: Dapodik (Kemendikbudristek), SIMAH (Kemenag), E-LHKPN, SIPLah, Sistem Informasi Kepegawaian, serta aplikasi daerah. Sering kali sistem-sistem ini tidak terintegrasi, menyebabkan input data ganda, sinkronisasi lambat, dan konflik format. Lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi dengan Kemenag harus mematuhi KMA terbaru, namun juga berinteraksi dengan dinas pendidikan daerah, BAN-S/M, serta lembaga akreditasi internasional. Tanpa standar interoperabilitas nasional dan panduan teknis yang jelas, digitalisasi justru menciptakan birokrasi digital yang lebih rumit.

Keenam, aspek etika dan nilai keislaman yang perlu diakomodasi. Digitalisasi yang mengabaikan dimensi spiritual dan etika dapat menciptakan sistem yang dingin, mekanistik, dan teralienasi dari misi pendidikan Islam. Misalnya, penggunaan algoritma dalam penilaian kinerja administratif tanpa pertimbangan konteks kemanusiaan, atau pengumpulan data berlebihan yang melanggar prinsip privasi (hifzh al-'irdh). Lembaga perlu merumuskan kode etik digital yang memadukan standar teknis dengan nilai amanah, sidq, dan kemaslahatan, serta melibatkan dewan syariah atau ulama dalam penyusunan kebijakan tata kelola data.

Strategi Implementasi dan Kerangka Tata Kelola Digital yang Kontekstual

Mengingat kompleksitas tantangan dan besarnya peluang, implementasi digitalisasi ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam memerlukan pendekatan strategis yang terstruktur, bertahap, dan kontekstual. Berikut adalah kerangka implementasi yang dapat diadopsi:

Pertama, adopsi model transformasi bertahap (phased digitalization). Lembaga tidak harus melakukan big bang migration. Pendekatan bertahap dimulai dengan digitalisasi fungsi prioritas: surat-menyurat, kepegawaian dasar, dan keuangan operasional. Setelah sistem stabil dan SDM terbiasa, baru dikembangkan ke modul analitik, layanan publik terpadu, atau integrasi lintas platform. Model ini mengurangi risiko kegagalan, memungkinkan evaluasi berkala, dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Kedua, penguatan kapasitas SDM melalui ekosistem pembelajaran berkelanjutan. Pelatihan digital tidak boleh bersifat one-off workshop. Perlu dibangun program micro-learning, sertifikasi kompetensi terstandar (misalnya via BNSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi), mentoring peer-to-peer, serta komunitas praktik (community of practice) antar tenaga administrasi madrasah/pesantren. Konten pelatihan harus kontekstual: bukan hanya cara klik tombol, tetapi manajemen data, keamanan siber dasar, analitik sederhana, serta etika digital Islam. Insentif berupa tunjangan kompetensi digital, promosi berbasis sertifikasi, atau pengakuan publik dapat meningkatkan motivasi.

Ketiga, pengembangan tata kelola data berbasis prinsip Islam dan standar nasional. Lembaga perlu menyusun Data Governance Policy yang mencakup:

klasifikasi data (publik, internal, rahasia, sangat rahasia), prosedur akses dan approval, siklus hidup data (retention, archiving, destruction), protokol keamanan, serta mekanisme audit. Kebijakan ini harus selaras dengan UU PDP, standar BSSN, serta prinsip syariah: data dikumpulkan sesuai kebutuhan (hajat), digunakan untuk kemaslahatan, dijaga kerahasiaannya (amanah), dan tidak disalahgunakan. Pembentukan Data Protection Officer (DPO) internal atau konsultasi dengan ahli hukum syariah-teknologi dapat memastikan kepatuhan holistik.

Keempat, kemitraan strategis dan pemanfaatan ekosistem cloud lokal. Lembaga tidak harus membangun sistem dari nol. Kemitraan dengan provider cloud terakreditasi (misalnya melalui program Koinfo atau Kemenag), penggunaan open-source software yang dimodifikasi, atau berlangganan SaaS pendidikan dapat mengurangi biaya awal dan beban pemeliharaan. Penting untuk memastikan vendor mematuhi regulasi data lokal, menyediakan dukungan teknis berbahasa Indonesia, serta memungkinkan kustomisasi sesuai kebutuhan madrasah/pesantren. Kolaborasi dengan perguruan tinggi Islam dapat menjadi laboratorium inovasi dan sumber SDM teknis.

Kelima, kepemimpinan transformasional dan komunikasi perubahan. Pimpinan lembaga (rektor, kepala madrasah, pengasuh pesantren) harus menjadi champion digital, bukan sekadar penyetuju anggaran. Mereka perlu secara konsisten mengkomunikasikan visi digital, melibatkan stakeholder dalam perancangan sistem, mengakui resistensi sebagai bagian wajar dari perubahan, serta merayakan milestone keberhasilan. Pembentukan Tim Transformasi Digital yang multidisiplin (administrasi, TIK, keuangan, humas, perwakilan guru) dapat memastikan pendekatan partisipatif dan mengurangi silo departemen.

Keenam, integrasi nilai Islam ke dalam desain sistem dan prosedur. Antarmuka sistem dapat menyisipkan pengingat etika (misalnya: “Pastikan data yang diinput benar dan amanah”), dashboard dapat menampilkan indikator kemaslahatan (bukan hanya efisiensi), serta prosedur audit dapat melibatkan unsur syariah untuk memastikan kepatuhan nilai. Dokumentasi sistem juga harus menyertakan panduan penggunaan dalam bahasa yang inklusif, menghindari jargon teknis yang eksklusif, dan mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan disabilitas. Pendekatan human-centered design yang memadukan teknologi dan spiritualitas dapat menciptakan sistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Digitalisasi manajemen ketatausahaan di lembaga pendidikan Islam merupakan keniscayaan strategis yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital. Artikel ini menunjukkan bahwa peluang yang ditawarkan bersifat transformatif: efisiensi operasional, transparansi tata kelola, integrasi data, layanan responsif, serta peningkatan daya saing kelembagaan. Namun, realisasi peluang tersebut dihadapkan pada tantangan multidimensi: kesenjangan infrastruktur, kompetensi digital yang belum merata, resistensi budaya organisasi, kerentanan keamanan siber, fragmentasi regulasi, serta kebutuhan integrasi nilai keislaman ke dalam tata kelola digital.

Transformasi yang berhasil tidak bergantung pada kecanggihan teknologi semata, melainkan pada kesiapan organisasi, kepemimpinan yang visioner, SDM yang terlatih, tata kelola data yang etis, serta pendekatan implementasi yang bertahap dan kontekstual. Lembaga pendidikan Islam memiliki modal sosial dan nilai spiritual yang dapat menjadi pembeda dalam membangun sistem administrasi digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan analisis, berikut rekomendasi strategis:

1. Bagi pimpinan lembaga: Tetapkan visi digital yang terukur, alokasikan anggaran berkelanjutan untuk infrastruktur dan pelatihan, serta bentuk tim transformasi digital yang representatif.
2. Bagi pengelola ketatausahaan: Ikuti program sertifikasi kompetensi digital, terapkan prosedur input data yang akurat dan tepat waktu, serta aktif dalam komunitas praktik untuk berbagi pembelajaran.
3. Bagi pembuat kebijakan (Kemenag/Kemendikbudristek): Sederhanakan sistem informasi menjadi platform terintegrasi, sediakan panduan teknis interoperabilitas, serta fasilitasi akses cloud bersubsidi untuk lembaga di daerah 3T.
4. Bagi lembaga sertifikasi dan perguruan tinggi: Kembangkan kurikulum mikro dan program vokasi administrasi digital yang selaras dengan kebutuhan madrasah/pesantren, serta lakukan riset terapan tentang model tata kelola data berbasis etika Islam.
5. Bagi masyarakat dan donatur: Dukung transparansi digital lembaga pendidikan Islam melalui partisipasi dalam audit publik, donasi terarah untuk infrastruktur digital, serta kolaborasi dalam program literasi digital komunitas.

Digitalisasi ketatausahaan bukan akhir dari proses, melainkan awal dari ekosistem pembelajaran berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam yang mampu memadukan keunggulan teknologi dengan kedalaman nilai keislaman akan tidak hanya bertahan, tetapi memimpin dalam membentuk peradaban pendidikan yang manusiawi, akuntabel, dan berdaya saing global di abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. (2023). Standar nasional pendidikan: Revisi komponen administrasi dan tata kelola. Kemendikbudristek.
- Fauzi, A., & Rahman, M. F. (2023). Kesiapan tenaga administrasi madrasah dalam mengadopsi sistem informasi manajemen berbasis cloud: Studi multisitrus di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.21043/jmpi.v11i2.18902>
- Hassan, M. K., & Ahmed, S. R. (2021). Islamic ethics in digital governance: Integrating maqasid al-shariah into educational administration. *International Journal of Islamic Thought*, 20(1), 45–58.

- Henderson, M., Selwyn, N., & Edwards, S. (2020). *Digital transformation in educational administration: From automation to intelligent systems*. Routledge.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan transformasi digital pendidikan Islam 2022–2023*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Pedoman tata kelola data pribadi untuk penyelenggara sistem elektronik di sektor pendidikan*. Jakarta: Kominfo RI.
- Prasetyo, B., Widodo, T., & Susanti, D. (2022). Faktor organisasi dan lingkungan dalam adopsi e-administration di pesantren modern: Penerapan framework TOE. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(3), 412–428. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i3.48910>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 181. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rivai, V., & Murni, S. (2021). *Administrasi pendidikan: Teori dan praktik manajemen ketatausahaan sekolah (Edisi ke-3)*. Rajawali Pers.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations (5th ed.)*. Free Press.
- Selwyn, N. (2022). *Education and technology: Key issues and debates (3rd ed.)*. Bloomsbury Academic.
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- UNESCO. (2021). *Guidelines for digital transformation in education: Policy frameworks and implementation pathways*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2024). *Digital public infrastructure for education: Lessons from emerging economies*. Washington, DC: World Bank Group.
- Zahra, M., & Al-Farisi, A. (2025). Model tata kelola data berbasis maqasid syariah di perguruan tinggi Islam Indonesia: Studi implementasi SIMAKU dan DPO internal. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, 8(1), 89–107. <https://doi.org/10.30631/jhit.v8i1.2015>